



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS JUMLAH DAN TATA CARA PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah dan Tata Cara Pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG BATAS JUMLAH DAN TATA CARA PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Batas Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tata cara pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) atas beban Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

a. Uang Persediaan (UP)

Pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan untuk mengisi uang persediaan pada SKPD, yang diberikan sekali pada awal tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

b. Ganti Uang Persediaan (GU)

Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) dilakukan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan secara administratif dan secara fungsional oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

c. Tambahan Uang Persediaan (TU)

Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TU) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dicukupi dari Uang Persediaan karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain. Batas jumlah Tambahan Uang (TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 3

Batas jumlah dan tata cara pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman pencairan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSI

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 BATAS JUMLAH DAN TATA CARA PENCAIRAN UANG
 PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN
 UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
 ANGGARAN 2012

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	1.100.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.035.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO	100.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	255.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan	270.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	375.000.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	135.000.000,00
8	Kantor Lingkungan Hidup	75.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210.000.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	330.000.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	240.000.000,00
12	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	270.000.000,00
13	Kantor Perijinan dan Penanaman Modal	150.000.000,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	300.000.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	75.000.000,00
17	Sekretariat Daerah	1.410.000.000,00
18	Sekretariat DPRD	1.410.000.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	330.000.000,00
20	Inspektorat	90.000.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	330.000.000,00
22	Kecamatan Tenggelek	60.000.000,00
23	Kecamatan Pogalan	60.000.000,00

24	Kecamatan Durenan	75.000.000,00
25	Kecamatan Bendungan	45.000.000,00
26	Kecamatan Karang	60.000.000,00
27	Kecamatan Tugu	60.000.000,00
28	Kecamatan Pule	75.000.000,00
29	Kecamatan Suruh	60.000.000,00
30	Kecamatan Kampak	60.000.000,00
31	Kecamatan Gandusari	75.000.000,00
32	Kecamatan Watulimo	90.000.000,00
33	Kecamatan Panggul	90.000.000,00
34	Kecamatan Dongko	60.000.000,00
35	Kecamatan Munjungan	75.000.000,00
36	Kelurahan Surodakan	15.000.000,00
37	Kelurahan Sumbergedong	30.000.000,00
38	Kelurahan Ngantru	30.000.000,00
39	Kelurahan Tamanan	30.000.000,00
40	Kelurahan Kelutan	15.000.000,00
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.000.000,00
42	Dinas Pendapatan	165.000.000,00
43	Kantor Ketahanan Pangan	75.000.000,00
44	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	165.000.000,00
45	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	60.000.000,00
46	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	165.000.000,00
47	Dinas Peternakan	120.000.000,00
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	255.000.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

ttt

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001